



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 88 / PID.SUS / 2014 / PN-Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana khusus dalam Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **ISHAK CORNELIS SUEK;**
2. Tempat lahir : K u p a n g ;
3. Umur / tgl. Lahir : 40 Tahun / 11 Maret 1973;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Banteng Nomor 36 RT 23 RW.07Kel.
Airona Kecamatan Kota Raja Kota Kupang;
7. A g a m a : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : S w a s t a

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MARTHEN I BESSIE,SH.
Advokat / Penasihat Hukum, beralamat pada Kantor Kuasa Hukum di Jl. Frans
Seda No.14 A-Kel.Fatululi, Kota Kupang – NTT berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 22 April 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- PenetapanKetua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 88/
Pen.Pid.Sus/2014/PN.Kpg tanggal 07 April 2014 tentang Penunjukan
Majelis Hakim;

Halaman 1 dari hal. 21 Perkara Nomor : 88/Pid. Sus/2014/Pn.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Kpg

tanggal 8 April 2014 .tentang Penetapan Hari Sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ishak Cornelis Shuek bersalah melakukan tindak pidana menyalah gunakan pengangkutan dan atau Niaga bahan bakar minyak yang bersubsidi pemerintah sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 55 UU Nmor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ishak Cornelis Shuek berupa pidana penjara selama 1(satu) tahun dan menetapkan pidana yang dijatuhkan tersebut tidak akan dijalani oleh terdakwa , kecuali dalam putusan Hakim lain yang telah berkekuatan hukum tetap sebelum lewat masa percobaan selama 2(dua) tahun terdakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan denda Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit mobil pick-up box nomor polisi DH 9434 KA beserta 1 (satu) buah STNK an.pemilik PT Bhanda Ghara Rekza dan 1(satu) buah kunci kontak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit alat berat ekskavator merek Komatsu Nomor PC 200;
- 2(dua) buah drum warna merah bertuliskan Pertamina berisi @200 liter solar ;
- 1(satu) buah drum warna merah bertuliskan Pertamina beserta alat pompa minyak yang berisi 100 liter solar;
- 5(lima) buah jiregen warna biru berisi @30 liter solar ;
- 1(satu) buah jiregen warna biru berisi 25 liter solar ;
- 1(satu) buah jiregen warna biru berisi 20 mliter solar;
- 1(satu) buah drum warna merah bertuliskan Pertamina tanpa isi ;
- 7(tujuh) buah jiregen kosong warna biru;
- 1(satu) lembar nota pembelian solar dari kios Asriani tertanggal 9 Mei 2013;

Masing-masing dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan didalam berkas perkara an.YOSEPH UN ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui penasihat Hukumnya yang menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ISHAK CORNELIS SUEK pada hari Kamis tanggal 09Mei 2013 sekitar jam 07.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan MeiTahun 2013, bertempat di Kios ASRIANI di Nunbaun sabu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum PengadilanNegeri Kupang, telah dengan sengaja menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang di

Halaman 3 dari hal. 21 Perkara Nomor : 88/Pid. Sus/2014/Pn.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsidi pemerintah, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 terdakwa selaku supir di PT Bhanda Ghara Reksha mengantar Sdr. YOSEPH UN (dalam perkara terpisah) untuk mencari bahan bakar kemudian terdakwa menuju Kios ASRIANI lalu ketika sampai di Kios yang dituju tersebut Sdr. YOSEPH UN bertemu dengan penjaga Kios yaitu Sdr. ASRIANI lalu memesan Bahan Bakar Solar sebanyak 400 (empat ratus) liter dengan harga per liternya Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan Sdr. YOSEPH UN kembali lagi ke Kantor PT Bhanda Ghara Reksha.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013 sekitar pukul 07.00 Wita terdakwa diberikan DO oleh saksi YOSEPH UN untuk kembali mengambil solar yang pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 telah dipesan oleh saksi YOSEPH UN tersebut dari Kios ASRIANI di Nunbaun Sabu dengan menggunakan mobil Pick Up yang terdakwa sewa sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan solar tersebut ditampung dengan menggunakan 12 (dua belas) jerigen serta solar tersebut terdakwa bawa ke kantor PT. Bhanda Ghara Reksha Cabang Kupang di Jl.Sam Ratulangi 1/7 Walikota Kupang lalu dipindahkan kedalam drum dan bahan bakar tersebut digunakan untuk keperluan pengisian bahan bakar mesin EXAVATOR yang digunakan dalam pembongkaran batu bara dari kapal tongkang ke truk pengangkutan namun ketika memasukan BBM jenis Solar tersebut ke dalam tangki Exavator datang petugas Kepolisian Polda NTT yang akhirnya BBM jenis solar tersebut disita guna dijadikan Barang Bukti. Bahwa seharusnya PT Bhanda Ghara Reksha tidak menggunakan BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah dengan harga Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per liter melainkan PT Bhanda Ghara Reksha harus menggunakan BBM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Solar Non Subsidi dengan harga per liter nya sebesar Rp. 10.050,-
(sepuluh ribu lima puluh rupiah).

Bahwa terdakwa mengangkut bahan bakar jenis solar sebanyak 400 liter tersebut dengan menggunakan kendaraan yang bukan diperuntukan pengangkutan Bahan Bakar jenis solar dan tidak dilengkapi ijin pengangkutan dari pihak yang berwenang.

Perbuatanterdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dalam pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No 22 tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi AZIS ANWAR,SH,pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di polisi dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa diajukan kepersidangan karena Masalah penyalahgunaan bahan bakar yang di subsidi oleh pemerintah;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2013 sekitar jam 11.00 wita bertempat di Kios Asriani, Jl. Pahlawan

Halaman 5 dari hal. 21 Perkara Nomor : 88/Pid. Sus/2014/Pn.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 153.RT 003,RW 001, Kelurahan Nunbaun Sabu,
Kecamatan Alak,Kota kupang ;

- Bahwa awal kejadian tersebut bermula dari Saudara Ishak Cornelis Suek mengambil solar yang di beli oleh Yoseph Un (terdakwa dalam perkara lain)di kios milik saksi ;
- Bahwa yang membayar solar tersebut adalah Yoseph Un;
- Bahwa solar yang diambil oleh Terdakwa sejumlah 400 liter;
- Bahwa Saksi hanya memiliki izin jual bahan bakar Minyak jenis minyak tanah;
- Bahwa harga solar yang saksi jual kepada terdakwa dengan harga Rp.5.000,-/perliter;
- Bahwa keuntungan saksi jika menjual solar tersebut dengan harga Rp.5.000,-/perliteradalah sejumlah Rp.500,-/perliter;
- Bahwa Saksi membeli solar adalah dari tukang ojek ;
- Bahwa Saksi hanya melayani jika ada permintaan dari orang, saya tidak ada persediaan di kios;
- Bahwa Saksi biasanya melayani permintaan solar dari nelayan;
- Bahwa waktu terdakwa membeli solar kepada Saksi, saksi tidak menanyakan solar itu akan dipergunakan untuk apa;
- Bahwa saksi tidak tahu harga subsidi solar dari pemerintah ;
- Bahwa Saksi Sudah menjual BBM jenis solar Sudah 2 tahun lamanya ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan SPBU sekitar300 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membawa solar tersebut dengan cara di isi dalam jirigen dan dibawa dengan menggunakan mobil kijang Pick Up;
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin menjual BBM jenis solar ;
- Bahwa Saksi tidak sampaikan kepada terdakwa bahwa solar yang dibeli adalah solar yang disubsidi pemerintah ;

2. SAKSI ASRIANI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di polisi dan Semua keterangan yang saksi berikan itu adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena Masalah penyalagunaan bahan bakar Minyak yang di subsidi;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2013 sekitar jam 11.00 wita di Kios Asriani, Jl. Pahlawan Nomor : 153.RT 003,RW 001, Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Alak,Kota Kupang;
- Bahwa awal kejadiannya Terdakwa Ishak Cornelis Suek mengambil solar yang dibeli Yoseph Un (terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa yang membayar solar ditempat kios Saksi adalah Yoseph Un;
- Bahwa solar yang diambil oleh terdakwa sejumlah 400 liter;
- Bahwa Saksi hanya ada ijin penjualan Bahan Bakar Minyak jenis minyak tanah;
- Bahwa harga solar yang saksi jual ke Yoseph Un seharga Rp.5.000,- /perliter;

Halaman 7 dari hal. 21 Perkara Nomor : 88/Pid. Sus/2014/Pn.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan saksi jika menjual solar tersebut dengan harga Rp.5.000,-/perliter adalah sejumlah Rp 500,-;
- Bahwa Saksi membeli solar tersebut dari ojek;
- Bahwa Saksi mendapat keuntungan menjual Solar dari Terdakwa sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi hanya melayani solar jika ada permintaan dari orang, dan Saksi tidak ada mempunyai persediaan Solar di kios;
- Bahwa Ojek membeli solar dengan menggunakan jirigen;
- Bahwa untuk penyimpanan solar sebanyak 400 liter, diperlukan 12 jirigen;
- Bahwa ojek mengangkut jirigen tersebut dari SPBU ke tempat Saksi sebanyak 4 (empat) kali angkut;
- Bahwa Saksi biasa melayani permintaan/ pesanan dari nelayan sebanyak 70-80 liter;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada terdakwa, solar tersebut akan dipakai untuk kegiatan apa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga subsidi solar dari pemerintah ;
- Bahwa Saksi Sudah menjual BBM jenis solar sejak 2 tahun lamanya;
- Bahwa Solar yang Saksi jual itu solar harga subsidi;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil solar di kios saksi mengambilnya dengan menggunakan Mobil kijang Pick-up;
- Bahwa untuk pengambilan solar di kios saksi terdakwa diberikan Nota pembelian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kios saksi tidak punya izin menjual BBM jenis solar;
- Bahwa Saksi tidak menyampaikan kepada Terdakwa bahwa solar yang Saksi jual kepada Terdakwa adalah solar yang bersubsidi;

3. Saksi **JHONI BORO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di polisi dan Semua keterangan yang saksi berikan itu adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena Masalah penyalagunaan bahan bakar Minyak yang di subsidi;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2013 sekitar jam 11.00 wita di Kios Asriani, Jl. Pahlawan Nomor : 153.RT 003,RW 001, Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Alak,Kota Kupang;
- Bahwa awal kejadiannya saksi mendapat informasi bahwa Yoseph Un membeli solar subsidi di kios Ariani untuk digunakan pada proyek;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pembelian solar tersebut;
- Bahwa Saksi dengan rekan saksi datang ke pelabuhan Tenau dan melihat ada pengisian solar di Eksavator oleh terdakwa Ishak Cornelis Suek dan Yahya Tampada lalu ketika kami tanya mereka mengaku membeli solar tersebut di kios Asriani Nunbaun sabu;

Halaman 9 dari hal. 21 Perkara Nomor : 88/Pid. Sus/2014/Pn.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menayakan kepada Terdakwa perusahaan mana yang membeli solar tersebut kemudian dijawabnya bahwa yang menjual adalah Perusahaan BGR (Bhanda Ghara Reksha);
- Bahwa yang menyuruh mereka membeli solar tersebut adalah Yoseph Un (terdakwa dalam perkara);
- Bahwa terdakwa membeli solar tersebut dengan menggunakan mobil kijang Pick Up ;
- Bahwa Terdakwa membeli solar perliter di kios adalah Rp.6.500,-;
- Bahwa pada Waktu saksi melakukan penangkapan, solar yang disita ada 950 liter yang menurut pengakuan terdakwa 300 liter sudah di isi pada tanki ekskavator ;
- Bahwa solar yang terdakwa beli di kios Asriani terdakwa bilang sejumlah 400 liter;
- Bahwa jabatan Yoseph UN di PT BGR (Bhanda Graha Reksha) adalah sebagai bendahara PT BGR;
- Bahwa terdakwa sering mengambil solar subsidi yang dibeli oleh Yoseph Un untuk keperluan kantor;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, Yoseph Un beli Solar seharga Rp.6.500,-perliter dan Terdakwa hanya diberi nota pembelian;
- Bahwa saksi tanya kepada pemilik kios menyatakan bahwa mereka tidak punya ijin, mereka hanya melayani pembelian dari nelayan;

4. Saksi YOSEPH UN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di polisi dan semua keterangan yang saksi berikan itu adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena Masalah penyalagunaan bahan bakar Minyak yang di subsidi;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2013 sekitar jam 08.00 wita di Kios Asriani, Jl. Pahlawan Nomor : 153.RT 003,RW 001,di pelabuhan Tenau Kupang ;
- Bahwa kejadian itu bermula Saksi membeli solar yang bersubsidi di kios Ariani untuk digunakan pada proyek dan menyuruh terdakwa mengambil, lalu Terdakwa mengangkut solar tersebut dengan menggunakan mobil kijang Pick Up ;
- Bahwa Saksi mengetahui tahu kalau di Kios Asriani ada menjual solar karena ketika Saksi pulang dari pelabuhan melewati kios asriani dan melihat mereka menjual solar sehingga saksi membeli solar di kios tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Sopir di Perusahaan BGR (Bhanda Ghara Rekse);
- Bahwa waktu saksi membeli solar tersebut, pemilik kios tidak langsung memberikan solar tersebut akan tetapi hanya diberikan Nota pembelian saja dan besoknya baru saksi suruh terdakwa mengambil solarnya;
- Bahwa Saksi membeli solar perliter di kios Asriani dengan harga perliter adalah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli solar di Kios Asriani sejumlah 400 liter;

Halaman 11 dari hal. 21 Perkara Nomor : 88/Pid. Sus/2014/Pn.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu penangkapan, solar yang disita sejumlah 595 liter, dan saat itu 300 liter sudah di isi pada tanki eksavator ;
- Bahwa Saksi pernah membeli Solar di Kios Asriani ini yang kedua kalinya, pertama kali saya beli sejumlah 3.000 liter;
- Bahwa jabatan Saksi di PT BGR (Bhanda Graha Rekso) adalah sebagai Bendahara;
- Bahwa Saksi tidak membeli solar di SPBU karena harganya lebih mahal dari kios Asriani ;
- Bahwa Saksi membeli solar subsidi untuk keperluan kantor di Kios Asriani ini baru yang kedua kalinya;
- Bahwa perusahaan BGR tidak menyuruh saksi membeli solar dari Kios Asriani itu hanya atas inisiatif saksi saja ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah solar yang disita sebanyak 595 termasuk sisa solar yang pertama kali Saksi beli di kios Asriani ;
- Bahwa Solar tersebut digunakan untuk diisi pada tangki eksavator;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa** , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di polisi dan semua keterangan yang Terdakwa berikan itu adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena masalah pengangkutan Bahan Bahan Minyak jenis solar tanpa ijin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2013 sekitar jam 08.00 wita di pelabuhan tenau Kupang ;
- Bahwa kejadiannya adalah pada saat Terdakwa mengisi tangki ekskavator di pelabuhan tenau, datang polisi dan menyuruh kami membawa mobil dan solar tersebut kantor Polda NTT;
- Bahwa solar yang dibawa ke Kantor Polda NTT adalah sejumlah 695(enam ratus Sembilan puluh lima)liter dengan perincian 2 (dua) drum masing-masing berisi 200(dua ratus) liter, 1(satu) drum berisi 100 (seratus) liter, 1(satu) jirigen isi 20(dua puluh) liter,1(satu) jirigen isi 25(dua puluh lima) liter, dan 5(lima) jirigen kapasitas 35(tiga puluh lima) liter yang isinya bervariasi;
- Bahwa Terdakwa membawa solar tersebut ke Pelabuhan Tenau dengan menggunakan mobil box ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa harga solar yang dibeli Yoseph Un di Kios Asriani tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil solar tersebut di Kios Asriani Tanggal 09 Mei 2013 ;
- Bahwa jumlah solar yang dibeli oleh saksi YOSEPH UN di kios Andriani adalah sejumlah 400 liter ;
- Bahwa Terdakwa mengambil Solar tersebut di Kios Asriani adalah dengan menggunakan mobil pick up dan mobil itu merupakan mobil sewaan dan bukan merupakan mobil milik perusahaan BGR ;
- Bahwa yang membeli solar di Kios Asriani tersebut adalah saksi YOSEPH UN dan Terdakwa hanya menunggu di mobil ;

Halaman 13 dari hal. 21 Perkara Nomor : 88/Pid. Sus/2014/Pn.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut :

- 1(satu) unit mobil pick-up box nomor polisi DH 9434 KA beserta 1 (satu) buah STNK an.pemilik PT Bhanda Ghara Rekza dan 1(satu) buah kunci kontak;
- 1(satu) unit alat berat eksavator merek Komatsu Nomor PC 200;
- 2(dua) buah drum warna merah bertuliskan Pertamina berisi @200 liter solar ;
- 1(satu) buah drum warna merah bertuliskan Pertamina beserta alat pompa minyak yang berisi 100 liter solar;
- 5(lima) buah jiregen warna biru berisi @30 liter solar ;
- 1(satu) buah jiregen warna biru berisi 25 liter solar ;
- 1(satu) buah jiregen warna biru berisi 20 mliter solar;
- 1(satu) buah drum warna merah bertuliskan Pertamina tanpa isi ;
- 7(tujuh) buah jiregen kosong warna biru;
- 1(satu) lembar nota pembelian solar dari kios Asriani tertanggal 9 Mei 2013;

Menimbang, bahwa terhadap barang –barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan telah pula ditunjukkan dipersidangan dan ternyata dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

⇒ Bahwa benar terdakwa ISHAK CORNELIS SUEK pada hari Kamis tanggal 09Mei 2013 sekitar jam 07.00 WITA, bertempat di Kios ASRIANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Nunbaun Sabu, telah mengangkut bahan bakar minyak yang di subsidi pemerintah;

- ⇒ Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 terdakwa selaku supir di PT Bhandha Ghara Reksha mengantar Sdr. YOSEPH UN (dalam perkara terpisah) untuk mencari bahan bakar kemudian terdakwa menuju Kios ASRIANI lalu ketika sampai di Kios yang dituju tersebut Sdr. YOSEPH UN bertemu dengan penjaga Kios yaitu Sdri ASRIANI lalu memesan Bahan Bakar Solar sebanyak 400 (empat ratus) liter dengan harga per liternya Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan Sdr. YOSEPH UN kembali lagi ke Kantor PT Bhandha Ghara Reksha.;
- ⇒ Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013 sekitar pukul 07.00 Wita terdakwa diberikan DO oleh saksi YOSEPH UN untuk kembali mengambil solar yang telah dipesan oleh saksi YOSEPH UN tersebut dari Kios ASRIANI di Nunbaun Sabu dengan menggunakan mobil Pick Up ;
- ⇒ Bahwa solar yang dibeli tersebut kemudian ditampung dengan menggunakan 12 (dua belas) jerigen kemudian oleh Terdakwa solar tersebut di bawa ke kantor PT. Bhandha Ghara Reksha Cabang Kupang yang beralamat di Jl.Sam Ratulangi 1/7 Walikota Kupang;
- ⇒ Bahwa kemudian Solar yang ditampung dengan menggunakan 12 jerigen tersebut dipindahkan kedalam drum dan bahan bakar tersebut digunakan untuk keperluan pengisian bahan bakar mesin EXAVATOR yang digunakan dalam pembongkaran batu bara dari kapal tongkang ke truk pengangkutan ;

Halaman 15 dari hal. 21 Perkara Nomor : 88/Pid. Sus/2014/Pn.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa ketika memasukan BBM jenis Solar tersebut ke dalam tangki Exavator datang petugas Kepolisian Polda NTT yang akhirnya BBM jenis solar tersebut disita guna dijadikan Barang Bukti;

⇒ Bahwa terdakwa mengangkut bahan bakar jenis solar sebanyak 400 liter tersebut dengan menggunakan kendaraan yang bukan diperuntukan pengangkutan Bahan Bakar jenis solar dan tidak dilengkapi ijin pengangkutan dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No 22 tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Menyalah Gunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar minyak yang disubsidi Pemerintah

Ad. 1. **Unsur "SETIAP ORANG"** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah siapapun orangnya tanpa kecuali sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dalam hukum, yang mana dalam perkara ini telah diajukan

Terdakwa ISHAK CORNELIS SUEK ;

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa sewaktu ditanyakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian pula Terdakwa telah membenarkan seluruh rangkaian peristiwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuat dalam Surat dakwaan Penuntut Umum tersebut maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat yang dimaksudkan dengan Setiap orang dalam hal ini adalah **Terdakwa ISHAK CORNELIS SUEK**, yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian maka **unsur Setiap orang** ini telah terpenuhi ;

Halaman 17 dari hal. 21 Perkara Nomor : 88/Pid. Sus/2014/Pn.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur “Menyalah Gunakan pengangkutan dan / atau Niaga Bahan

Bakar minyak yang disubsidi Pemerintah ; “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyalah gunakan “ dalam unsur ini adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau Badan Usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak ke Luar Negeri ;

Pengangkutan : adalah kegiatan pemindahan minyak Bumi, Gas Bumi dan/ atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi ;

Niaga : adalah kegiatan pembelian, penjualan ekspor, import minyak bumi dan hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui Pipa ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Perpres No.9 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Presiden RI No. 55 Tahun 2005 tentang Harga jual Eceran Bahan Bakar Minyak dalam Negeri menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan BBM bersubsidi adalah Bahan Bakar minyak yang terdiri dari bensin Premium , minyak solar dan minyak tanah yang peruntukannya ditentukan bagi pengguna yang berhak yaitu untuk sektor Transportasi , Rumah Tangga dan Usaha Kecil yang kegiatan usahanya sudah di Verifikasi oleh Pemerintah dalam pendirian izin Usaha dan kualifikasi jenis usahanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh fakta hukum bahwa benar padahari Rabu tanggal 08 Mei 2013 terdakwa selaku supir di PT Bhanda Ghara Reksa mengantar Sdr. YOSEPH UN (dalam perkara terpisah) untuk mencari bahan bakar kemudian terdakwa menuju Kios ASRIANI lalu ketika sampai di Kios yang dituju tersebut Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOSEPH UN bertemu dengan penjaga Kios yaitu Sdri ASRIANI lalu memesan Bahan Bakar Solar sebanyak 400 (empat ratus) liter dengan harga per liternya Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan Sdr. YOSEPH UN kembali lagi ke Kantor PT Bhanda Ghara Reksha.;

⇒ Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013 sekitar pukul 07.00 Wita **Terdakwa ISHAK CORNELIS SHUEK** diberikan DO oleh saksi YOSEPH UN untuk kembali mengambil solar yang telah dipesan oleh saksi YOSEPH UN tersebut dari Kios ASRIANI di Nunbaun Sabu dengan menggunakan mobil Pick Up ;

⇒ Bahwa selanjutnya solar yang dibeli tersebut kemudian ditampung dengan menggunakan 12 (dua belas) jerigen kemudian oleh Terdakwa solar tersebut di bawa ke kantor PT. Bhanda Ghara Reksha Cabang Kupang yang beralamat di Jl.Sam Ratulangi 1/7 Walikota Kupang;

⇒ Bahwa kemudian Solar yang ditampung dengan menggunakan 12 jerigen tersebut dipindahkan kedalam drum dan bahan bakar Solar tersebut digunakan untuk keperluan pengisian bahan bakar mesin EXAVATOR yang digunakan dalam pembongkaran batu bara dari kapal tongkang ke truk pengangkutan ;

⇒ Bahwa ketika memasukan BBM jenis Solar tersebut ke dalam tangki Exavator datang petugas Kepolisian Polda NTT yang akhirnya BBM jenis solar tersebut disita guna dijadikan Barang Bukti;

Menimbang ,bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka perbuatan terdakwa atas suruhan dari saksi YOSEPH UN yang mengangkut bahan bakar minyak yang bersubsidi sebanyak 400 liter yang ditampung dalam 12 (dua belas) jerigen dengan menggunakan kendaraan pick Up untuk di bawa ke kantor PT. Bhanda Ghara Reksha Cabang Kupang yang beralamat di Jl.Sam Ratulangi 1/7 Walikota Kupang dimana pengangkutan Bahan Bakar jenis solar

Halaman 19 dari hal. 21 Perkara Nomor : 88/Pid. Sus/2014/Pn.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga tidak dilengkapi ijin pengangkutan dari pihak yang berwenang dan selanjutnya oleh Terdakwa solar tersebut dipindahkan kedalam drum yang akan digunakan untuk keperluan pengisian bahan bakar mesin EXAVATOR dalam pembongkaran batu bara dari kapal tongkang ke truk pengangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa termasuk dalam kualifikasi perbuatan "**Menyalah Gunakan pengangkutan atau Niaga Bahan Bakar minyak yang disubsidi Pemerintah**, dengan demikian maka menurut Majelis maka unsur ke-2 tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab , maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bersifat kumulatif maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri masing-masing Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara juga akan dikenakan pidana denda ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu perlu juga dipertimbangkan bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan ultimum remedium yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana denda maupun pidana bersyarat artinya dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa perlu adanya diagnose jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada terdakwa sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pelaku dan bukan sebagai balas dendam;

Menimbang, bahwa majelis dalam menjatuhkan putusan juga berpedoman pada surat edaran Mahkamah Agung RI tanggal 3 September 1973 Nomor 05 Tahun 1973 jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.1 tahun 2000 yang mengharuskan supaya pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan berat dan sifatnya kejahatan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dan keluarganya serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa, majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan cukup mempunyai efek jera dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil bagi terdakwa dan keluarganya, disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 21 dari hal. 21 Perkara Nomor : 88/Pid. Sus/2014/Pn.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit mobil pick-up box nomor polisi DH 9434 KA beserta 1 (satu) buah STNK an.pemilik PT Bhanda Ghara Rekza dan 1(satu) buah kunci kontak;
- 1(satu) unit alat berat eksavator merek Komatsu Nomor PC 200;
- 2(dua) buah drum warna merah bertuliskan Pertamina berisi @200 liter solar ;
- 1(satu) buah drum warna merah bertuliskan Pertamina beserta alat pompa minyak yang berisi 100 liter solar;
- 5(lima) buah jiregen warna biru berisi @30 liter solar ;
- 1(satu) buah jiregen warna biru berisi 25 liter solar ;
- 1(satu) buah jiregen warna biru berisi 20 mliter solar;
- 1(satu) buah drum warna merah bertuliskan Pertamina tanpa isi ;
- 7(tujuh) buah jiregen kosong warna biru;
- 1(satu) lembar nota pembelian solar dari kios Asriani tertanggal 9 Mei 2013;

Yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana atas nama Terdakwa YOSEPH UN, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa YOSEPH UN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menyalah gunakan program pemberian Subsidi pemerintah dalam penertiban Migas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomer : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi , Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP , serta peraturan per-Undang-Undang lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ISHAK CORNELIS SUEK** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“MENYALAH GUNAKAN pengangkutan dan NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK YANG DISUBSIDI PEMERINTAH”**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Denda sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan :
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan berakhir;

Halaman 23 dari hal. 21 Perkara Nomor : 88/Pid. Sus/2014/Pn.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) unit mobil pick-up box nomor polisi DH 9434 KA beserta 1(satu) buah STNK an.pemilik PT Bhandha Ghara Reksha dan 1(satu) buah kunci kontak;
- 1(satu) unit alat berat ekskavator merek Komatsu Nomor PC 200;
- 2(dua) buah drum warna merah bertuliskan Pertamina berisi @200 liter solar ;
- 1(satu) buah drum warna merah bertuliskan Pertamina beserta alat pompa minyak yang berisi 100 liter solar;
- 5(lima) buah jiregen warna biru berisi @30 liter solar ;
- 1(satu) buah jiregen warna biru berisi 25 liter solar ;
- 1(satu) buah jiregen warna biru berisi 20 mliter solar;
- 1(satu) buah drum warna merah bertuliskan Pertamina tanpa isi ;
- 7(tujuh) buah jiregen kosong warna biru;
- 1(satu) lembar nota pembelian solar dari kios Asriani tertanggal 9 Mei 2013;

Masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa YOSEPH UN ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari **RABU**, tanggal **25 JUNI 2014** oleh kami **IDA BAGUS DWIYANTARA,SH.MH** selaku Hakim Ketua, **I KETUT SUDIRA,SH.MH.** dan **IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim anggota , yang diucapkan dalam sidang yang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari RABU, tanggal 02 JULI 2014 oleh Hakim Ketua

tersebut dengan didampingi oleh **I KETUT SUDIRA,SH.MH.** dan **IDA AYU**

NYOMAN ADNYA DEWI,SH..MH. para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

LIDIA M.F. MBOEIK. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang serta

dihadiri oleh **IREINE M. ORANAY,SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa

didampingi Penasihat Hukumnya

HAKIM-HAKIM ANGGOTA ;

HAKIM KETUA ,

1. **I KETUT SUDIRA,SH.MH.**

IDA BAGUS DWIYANTARA,SH.MHum.

2. **IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI ,SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI

LIDIA M.F. MBOEIK

Halaman 25 dari hal. 21 Perkara Nomor : 88/Pid. Sus/2014/Pn.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)